SUCAPIL SURAPPE

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Buka Blokir

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir Permohonan pengaktifan data dengan Kartu Keluarga*;
- 2. Akta kelahiran (apabila pemohon berusia kurang dari 17 tahun).
- 3. -----
- 4. (*) Formulir pendaftaran dapat disesuaikan formatnya pada aplikasi untuk memudahkan pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan ke petugas kecamatan
- 2. Petugas registrasi kecamatan mengajukan permohonan melalui KLAMPID
- 3. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi permohonan melalui KLAMPID
- 4. Petugas Disdukcapil melakukan validasi permohonan melalui KLAMPID dan membuka blokir dari SIAK
- 5. Petugas Disdukcapil melakukan unduh KK dari SIAK dan unggah ke KLAMPID
- 6. Petugas registrasi kecamatan melakukan unduh KK melalui KLAMPID
- 7. Pemohon menerima dokumen berupa Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

SICAPIL SURADO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, Masukan dapat dilakukan dengan prosedur;

1. Datang Langsung;

Pengunjung langsung konsultasi dengan petugas

2. Kotak saran

Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan;

3. Telepon Call Centre

Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon 031-99254200

4. Website

Warga dapat langsung mengirim pengaduan tertulis melalui website

https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/